

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 48/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, pada angka 1 (satu) huruf e, dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan PPS sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf b dan d, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPS kepada masing-masing Anggota PPS melalui PPK, dan dapat melaksanakan Pelantikan setelah masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 39/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 41/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur di kemudian hari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 48/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN
REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI REMBANG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA KEDUNGREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ERNY ELLYAWATI	P	RT 02 RW 05
2.	RION FIARTA ADI NUGROHO	L	RT 02 RW 02
3.	SURYANA	L	RT 02 RW 01

B. DESA TURUSGEDE

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITI ROMLAH	P	RT 01 RW 02
2.	SUKARDI	L	RT 02 RW 01
3.	ENDAH RIYANA	P	RT 06 RW 01

C. DESA KUMENDUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. MUSTOFA	L	RT 03 RW 04
2.	MUCHAMMAD JATMIKO	L	RT 01 RW 2
3.	ABDUL LUQMAN SIDIQ	L	RT 01 RW 03

D. DESA SRIDADI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARI PRIYO SUSILO	L	RT 02 RW 05
2.	KHULAIDAH	P	RT 02 RW 08
3.	ABDUL ROZAQ	L	RT 02 RW 03

E. DESA PADARAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARIS SHOIMIN	L	RT 03 RW 02
2.	MUHAMMAD SHOKEH	L	RT 04 RW 03
3.	LAILATURROHMAH	P	RT 02 RW 02

F. DESA TLOGOMOJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZUMROTUN NAFTAH	P	DK. Garang RT 05 RW 01
2.	LILIK ZAINI USMAN	L	RT 02 RW 02
3.	SULISTIYO	L	DK. GARANG RT 06 RW 01

G. DESA KASREMAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BAGUS FEBRIAWAN ARISTA PUTRA	L	RT 07 RW 02
2.	KAMSI	L	RT 02 RW 01
3.	MAT KASAN	L	RT 06 RW 01

H. DESA PUNJULHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. KHASANUDDIN	L	RT 03 RW 01
2.	DWI LESTARI INDRAYANI	P	RT 01 RW 04
3.	ABDUL ROSYID	L	RT 02 RW 03

I. DESA TRITUNGGAL

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HARIYANTO	L	RT 02 RW 03
2.	AINUL ABDUL NAIM	L	RT 01 RW 02
3.	MOH.FATIQUUL ANNAM	L	RT 02 RW 02

J. DESA PASAR BANGGI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AGUS PAMUJI	L	RT 03 RW 04
2.	LAELATUN NAFIAH	P	RT 02 RW 02
3.	AHMAD GALIH NURDIANSYAH	L	RT 02 RW 02

K. DESA GEDANGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD SHOLIHIN	L	RT 08 RW 01
2.	SITI NURALISAH	P	RT 08 RW 01
3.	IRFAN BUDI SANTOSO	L	RT 01 RW 01

L. DESA WETON

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUHENDRI ARIYANTO	L	RT 03 RW 02
2.	YOGIK UDI RIQIANTO	L	RT 02 RW 01
3.	MASHUD	L	RT 03 RW 01

M. DESA NGOTET

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TRI LINAWATI	P	RT 04 RW 03
2.	PURWANINGSIH	P	RT 04 RW 03
3.	MAHARDIKA EKA PUTRA	L	RT 04 RW 04

N. DESA MONDOTEKO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHARI	L	RT 01 RW 02
2.	ISNINA SA'DIYAH	P	RT 06 RW 05
3.	AGUS SUSANTO	L	RT 03 RW 01

O. DESA NGADEM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YUNIAH	P	RT 04 RW 01
2.	TRI ANA PRIYANTIKA	P	RT 01 RW 02
3.	MOHAMMAD ABDUL GHOFUR	L	RT 03 RW 01

P. DESA KETANGGI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BURHAN HUDA	L	RT 08 RW 02
2.	SLAMET RIYANTO	L	RT 08 RW 01
3.	YENI PURNAMA SARI	P	RT 02 RW 01

Q. DESA PULO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITI NURCHAYATI	P	RT 01 RW 01
2.	MOELJANTO	L	RT 06 RW 03
3.	SRI RUSMIYATI	P	DK. SUGIHAN RT 06 RW 03

R. DESA WARU

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EKO PRASETYO	L	RT 05 RW 01
2.	UBAID MAULANA	L	RT 02 RW 03
3.	AHMAD SUBHAN	L	RT 02 RW 03

S. KELURAHAN MAGERSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AGUS SUNARYO	L	RT 03 RW 01
2.	ALIF NURDIAN AZMI	L	RT 03 RW 02
3.	FEBRY WAHYUDI	L	RT 06 RW 01

T. KELURAHAN GEGUNUNG KULON

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DEWI INAROTUL GUFRON	P	RT 01 RW 01
2.	KURNIAWAN BAGUS PRASETYO	L	RT 01 RW 01
3.	SISKA APRIANINGTYAS	P	RT 02 RW 01

U. DESA GEGUNUNG WETAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RISDIYANTO	L	RT 01 RW 02
2.	NITA RIYANA	P	RT 04 RW 03
3.	ALFI ZUMRUDAH	P	RT 01 RW 02

V. KELURAHAN PACAR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI WIDJAYANA	P	RT02 RW 01
2.	LINA TEGUH PUDJIATI	P	RT 01 RW 02
3.	AHMAD BAHRUDIN	L	RT 01 RW 01

W. KELURAHAN TANJUNGSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURUL AZIZAH	P	RT 01 RW 03
2.	DIN AMALIYA DIAN F	P	RT 06 RW 02
3.	BAGUS ADI SAPUTRA	L	RT 03 RW 02

X. DESA SUMBERJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WAHYUDHI PRIYO TAMTOMO	L	RT 03 RW 02
2.	DEVI YULIANINGRUM	P	RT 04 RW 03
3.	ARDLI HERLAMBAANG	L	RT 03 RW 07

Y. DESA TASIKAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TANTI DWI MARDIYANTI	P	RT02 RW 04
2.	IMAM PRIHANDONO	L	RT 03 RW 04
3.	SUMINDAR	L	RT 05 RW 03

Z. DESA SAWAHAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SLAMET JATMIKO	L	RT 01 RW 04
2.	EKO SUTRISNO	L	RT 02 RW 01
3.	RATNA PUTRI CHOIRUNNISA	P	RT 01 RW 04

AA. KELURAHAN LETEH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUGIARNIK	P	RT 01 RW 02
2.	SUNARDI	L	RT 06 RW 03
3.	SUMIDI	L	RT 05 RW 04

BB. KELURAHAN SIDOWAYAH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	R. ADITYA YUDHA	L	RT 01 RW 01
2.	ANGGA NOVANTO	L	RT 01 RW 01
3.	ANDINI PUTRI P	P	RT 05 RW 03

CC. KELURAHAN KUTOHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MURDANING LUTVITA SARI	P	KEBALEN RT 02 RW 01
2.	MOCH. YUSUF HABIBI	L	Jl. Wr. Supratman 29 Rt 3 Rw 1
3.	AHMAD SATRIO	L	RT 02 RW 01

DD. DESA PANDEAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	F. INDAH TRI WAHYUNI	P	RT 02 RW 01
2.	RIYANTO	L	RT 02 RW 02
3.	DAVID KASIDI ARI P	L	RT 03 RW 03

EE. DESA SUKOHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANDRIANA FERAWATI ZAHROTU SOLIHAH	P	RT 02 RW 02
2.	BHARATA YANUARI ADI	L	RT 01 RW 01
3.	PRATIWI ROSUL	P	RT 02 RW 02

FF. DESA KABONGAN LOR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUGIARTO	L	RT 01 RW 02
2.	BUDIONO	L	RT 01 RW 01
3.	NANANG RAGILLIYANTO	L	RT 01 RW 03

GG. DESA KABONGAN KIDUL

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOCH. ABBAS	L	RT 06 RW 03
2.	SANCOKO	L	RT 03 RW 04
3.	HARY CANDRA SAPUTRA	L	RT 04 RW 02

HH. DESA TIREMAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RENI YULIASTUTI	P	RT 03 RW 02
2.	USMAN	L	RT 03 RW 02
3.	A. PAMILU ISWANTORO	L	RT 04 RW 02

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang**
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari